

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

2025

KPT SEK KPU KOTA PAREPARE NO. 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; dalam rangka pemusnahan arsip wajib serta untuk menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPU dan Arsip Nasional RI Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012;
- Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan, dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kota Parepare serta segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2025.